



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 050/030.a/V.20/Sek.III/I/2022

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POVINSI LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Povinsi Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Povinsi Lampung tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Perubahan Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi Lampung
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 13 Januari 2022

KEPALA DINAS,

Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620404 198703 1 009

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Povinsi Lampung
Nomor : 050/030.a/V.20/Sek.III/I/2022
Tanggal : 13 Januari 2022

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	$\frac{\text{Kunjungan wisatawan (N)} - \text{Kunjungan wisatawan (N-1)}}{\text{Kunjungan wisatawan (N-1)}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung
2	Persentase peningkatan sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	$\frac{\text{Kontribusi sektor pariwisata (N)} - \text{Kontribusi sektor pariwisata (N-1)}}{\text{Kontribus sektor pariwisata (N-1)}} \times 100\%$	PHRI Lampung ASITA Lampung
3	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	$\frac{\text{Rata-rata lama tinggal (N)} - \text{Rata-rata lama tinggal (N-1)}}{\text{Rata-rata lama tinggal (N-1)}} \times 100\%$	
4	Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	$\frac{\text{Rata-rata pengeluaran (N)} - \text{Rata-rata pengeluaran (N-1)}}{\text{Rata-rata pengeluaran (N-1)}} \times 100\%$	

KEPALA DINAS,



Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.19620404 198703 1 009

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Povinsi Lampung
Nomor : 050/030.a/V.20/Sek.III/I/2022
Tanggal : 13 Januari 2022

**PERUBAHAN SASARAN KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA UTAMA,
TARGET IKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG**

NO .	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					SATUAN
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	27,00	30,00	33,00	37,00	42,00	Persen
2	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	3,00	3,25	3,5	3,75	4,00	Persen
		Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	8,00	10,00	12,00	14,00	17,00	Persen
		Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	3,00	5,00	7,00	12,00	17,00	Persen

KEPALA DINAS,

Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.19620404 198703 1 009